

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 09/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013

**PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH BAGI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM TAHAP PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal calon apabila memenuhi syarat perolehan kursi atau syarat perolehan suara paling sedikit,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 09 Tahun 2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 34 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 08/PilBub/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2012,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling rendah bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik akan mengusulkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu paling rendah 15 % (lima belas perseratus) dari 35 kursi, yaitu paling sedikit 5,25 kursi (lima koma dua lima kursi) yang dibulatkan menjadi 6 (enam) kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009 dan bagi Partai Politik yang tidak memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Pinrang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari 181.753 suara sah, yaitu sebesar 27.262,95 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Lima) yang dibulatkan menjadi 27.263 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga) suara sah dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, Tanggal 15 Februari 2013